

**Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika
Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Lingkungan Sosial Di Kabupaten
Muna**

***Restorative Justice in Handling Child Drug Abusers as an Effort to Protect
Social Environmental Health in Muna Regency***

Zum Noversa Riala^{1*}, Jumanudin¹, Anugrah Ryandra Fahlevi¹, Nurcahyani¹, Ilhami Putri
Syahadat¹, Iren Mildani¹

¹ Universitas Karya Persada Muna

Jl. Gambas, Kel.Sidodadi, Kec.Batalaiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara,

93613*E-mail Korespondensi: znoversariala@gmail.com

ABSTRACT

Narcotic abuse among children in Muna Regency remains a serious challenge, particularly due to law enforcement practices that tend to be punitive and a lack of public understanding regarding recovery-oriented approaches based on restorative justice. This community service initiative aims to educate the public on restorative justice in the handling of child narcotic abusers, thereby safeguarding the social environment in Muna Regency. A participatory approach was employed featuring lectures and interactive discussions involving 30 participants on May 5, 2026, at the Palangga Urban Village Office in Duruka District, Muna Regency. The results demonstrate that raising awareness about restorative justice in this context effectively enhanced the capacity and understanding of stakeholders; this was evidenced by a significant improvement in participants' comprehension, as reflected in post-test results. The activity also successfully formulated collective recommendations, including the establishment of a restorative facilitation team at the urban village level and an integrated referral system involving the police, the National Narcotics Agency (BNN), and local community health centers (Puskesmas). The application of restorative justice has proven effective in shifting from punitive measures to recovery-oriented approaches, reducing stigmatization, and strengthening the monitoring of children's social interactions to support their reintegration into the community.

Keywords: *Restorative Justice, Child, Narcotics, Social Environment, Muna Regency.*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Muna masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal penegakan hukum yang cenderung represif serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pendekatan pemulihan berbasis keadilan restoratif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika sebagai upaya perlindungan kesehatan lingkungan sosial di Kabupaten Muna. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah dan diskusi interaktif, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026 di Kantor Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, dengan melibatkan 30 orang peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi terkait keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Muna terbukti efektif meningkatkan

kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan, yang ditandai dengan peningkatan signifikan pemahaman peserta terkait keadilan restoratif dari hasil *post-test* yang dilakukan. Kegiatan ini juga berhasil merumuskan rekomendasi kolektif berupa pembentukan tim fasilitator restoratif tingkat kelurahan serta alur rujukan terpadu antara kepolisian, BNN, dan puskesmas setempat. Penerapan keadilan restoratif terbukti efektif menggeser pendekatan represif menuju pendekatan pemulihan, mengurangi stigmatisasi, serta memperkuat pengawasan perkembangan anak dalam pergaulan sosial, guna mendukung reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Anak, Narkotika, Lingkungan Sosial, Kabupaten Muna.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap kualitas hidup manusia, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum (Harahap 2021). Anak sebagai generasi penerus bangsa berada pada fase perkembangan fisik dan psikologis yang rentan, sehingga paparan narkotika berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang, ketergantungan, serta kerusakan relasi sosial dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya (Suryani 2019). Kondisi ini tidak hanya mengancam masa depan anak, tetapi juga memengaruhi kesehatan lingkungan sosial secara kolektif (Nugroho 2020). Dalam praktik penegakan hukum, penanganan anak penyalahguna narkotika masih cenderung menggunakan pendekatan represif dan pemidanaan (Kusumawati 2022). Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial yang justru memperburuk proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak (Purnomo 2020). Padahal, secara normatif sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, dan menekankan tanggung jawab bersama antara pelaku, keluarga, dan masyarakat (Wahyuni 2021).

Keadilan restoratif menjadi relevan dalam penanganan anak penyalahguna narkotika karena memandang anak bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban dari lingkungan sosial dan faktor struktural tertentu (Mardiana 2022). Melalui pendekatan ini, penanganan diarahkan pada rehabilitasi, pemulihan relasi sosial, serta pencegahan dampak lanjutan terhadap lingkungan sekitar (Setiawan 2020). Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hak anak, tetapi juga berperan dalam menjaga dan memulihkan kesehatan lingkungan sosial (Lestari 2023).

Di Kabupaten Muna, permasalahan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian khusus (Hamzah 2023). Keterbatasan sarana rehabilitasi dan masih kuatnya paradigma pemidanaan dikalangan masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan penanganan anak yang berorientasi pada pemulihan (Darma 2022). Hingga saat ini, kajian akademik yang secara khusus mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika dengan perspektif perlindungan kesehatan lingkungan sosial di Kabupaten Muna masih terbatas (Rahmat 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat urgen untuk mengimplementasikan secara terpadu pendekatan keadilan restoratif melalui sosialisasi dan pendampingan langsung dalam penanganan anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Muna, sekaligus mengukur dampaknya terhadap perlindungan kesehatan lingkungan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan model intervensi praktis serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, keluarga, dan tokoh adat/masyarakat setempat, guna mewujudkan penanganan yang lebih humanis dan berkeadilan. Pada akhirnya, upaya ini secara konkret mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya melalui pemulihan generasi muda dan harmoni sosial di Kabupaten Muna.

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan dan sosialisasi terkait Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Lingkungan Sosial ini, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026 di Kantor Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum, keluarga, serta tokoh masyarakat dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif guna melindungi hak anak dan memulihkan kesehatan lingkungan sosial bagi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan di Kabupaten Muna. Jumlah peserta pada saat sosialisasi di Kelurahan Palangga adalah 30 orang peserta dengan rincian 13 orang laki-laki dan 17 orang perempuan, yang terdiri dari pegawai dan aparat kelurahan, tokoh adat, orang tua/wali anak serta anak atau remaja-remaja di kelurahan Palangga dengan dihadiri oleh pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi untuk menampung umpan balik dari peserta, mengidentifikasi kendala di lapangan (seperti keterbatasan sarana rehabilitasi dan masih kuatnya paradigma pembedaan), serta merumuskan rekomendasi program berkelanjutan berbasis keadilan restoratif. Adapun media yang digunakan berupa media cetak (brosur dan modul) yang berisi informasi singkat dan panduan praktis mengenai mekanisme keadilan restoratif, prosedur mediasi, alur rujukan rehabilitasi, serta strategi pemulihan relasi sosial, sehingga materi mudah dipahami dan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Palangga, Kecamatan duruka ini diawali dengan peningkatan pemahaman peserta. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan awal peserta mengenai keadilan restoratif, perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkotika serta pertumubuhan anak dalam lingkungan sosial. Hasil *pre-test* mengindikasikan pemahaman peserta yang masih rendah, terutama mengenai mekanisme mediasi, diversi, dan alur rujukan rehabilitasi. Setelah kegiatan pendampingan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif, dilakukan *post-test*. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi sosialisasi yang disampaikan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program atau kegiatan tersebut. Dari hasil *post-test*, menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa metode yang digunakan efektif dalam mentransfer pengetahuan dan mengubah paradigma peserta dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Muna dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni pendekatan partisipatif, mediasi korban-pelaku-keluarga, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mengedepankan diversi dan keadilan restoratif sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak. Dalam praktiknya, kegiatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana, melainkan mengutamakan musyawarah antara anak, keluarga, dan lingkungan terdampak guna mencapai kesepakatan pemulihan bersama (Marlina 2015).

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif terbukti berkontribusi secara nyata terhadap perlindungan kesehatan lingkungan sosial di Kabupaten Muna. Hal ini terlihat dari kesediaan para tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses mediasi serta menerima kembali anak penyalahguna narkotika sebagai bagian dari komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Lestari (2023), pemulihan relasi sosial melalui keadilan restoratif mampu mengurangi potensi stigmatisasi, yang selama ini menjadi penghambat utama proses reintegrasi sosial anak. Stigmatisasi yang berkepanjangan justru akan mendorong anak ke dalam pergaulan negatif dan meningkatkan risiko residivisme (Purnomo 2020). Dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat sebagai fasilitator, kegiatan ini juga memperkuat modal sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan sosial yang sehat, aman, dan suportif bagi perkembangan anak (Suryani 2021).

Namun demikian, kegiatan ini juga mengidentifikasi bahwa tantangan struktural masih menjadi hambatan signifikan. Maka dari itu, rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini, seperti pembentukan

tim fasilitator restoratif dan alur rujukan terpadu, menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga pada pemulihan kesehatan lingkungan sosial secara holistik, sebagaimana yang menjadi tujuan akhir dari perlindungan kesehatan lingkungan sosial itu sendiri (Nugroho 2020; Setiawan 2020).

Hasil dokumentasi dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi terkait Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Lingkungan Sosial di Kantor Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna:



Gambar 1. Dokumentasi penyerahan sertifikat

Penyerahan sertifikat kepada narasumber dan pihak yang terlibat merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi keadilan restoratif bagi anak penyalahguna narkotika di Kelurahan Palangga. Kegiatan ini juga mencerminkan terjalinnya sinergi antara perguruan tinggi, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah kelurahan, serta masyarakat dalam mendukung implementasi pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan kesehatan lingkungan sosial. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian perkara anak yang mengedepankan pemulihan dibandingkan pemidanaan.



Gambar 2. Dokumentasi bersama peserta

Dokumentasi bersama seluruh peserta menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Keterlibatan mahasiswa, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, orang tua, remaja, serta perwakilan BNN mencerminkan adanya komitmen kolektif dalam membangun lingkungan sosial yang lebih aman, inklusif, dan mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi anak. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung juga sejalan dengan hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, mekanisme diversi, dan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari perlindungan hak anak.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika sebagai upaya perlindungan Kesehatan Lingkungan Sosial. Sosialisasi keadilan restoratif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Muna terbukti efektif meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan, yang ditandai dengan peningkatan signifikan pemahaman peserta dari hasil *post-test* yang dilakukan, serta berhasil menggeser paradigma dari pendekatan represif-pemidanaan menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan perlindungan hak anak. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan sarana rehabilitasi dan masih kuatnya pola pikir pembalasan di kalangan masyarakat menjadi hambatan yang memerlukan perhatian khusus. Kegiatan ini melahirkan konsensus kolektif berupa pembentukan tim fasilitator restoratif tingkat kelurahan dan alur rujukan terpadu antara kepolisian, BNN, dan puskesmas, yang diharapkan menjadi jembatan antara norma hukum progresif dan realitas lapangan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pendekatan restoratif tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memulihkan kesehatan lingkungan sosial melalui pengurangan stigma, penguatan perkembangan anak dalam pergaulan sosial, dan reintegrasi anak ke dalam komunitas, sehingga secara holistik mendukung peningkatan kualitas hidup generasi penerus bangsa di Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darma, E. (2022). Tantangan implementasi keadilan restoratif bagi anak di daerah terpencil. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 110–125.
- Hamzah, A. (2023). *Perkembangan kasus narkotika anak di Sulawesi Tenggara*. Makassar: Penerbit Andalan.
- Harahap, B. (2021). *Dampak narkotika terhadap kualitas hidup anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: KPPPA RI.
- Kusumawati, D. (2022). Pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 45–60.
- Lestari, S. (2023). Keadilan restoratif dan pemulihan kesehatan lingkungan sosial. *Jurnal Perlindungan Anak*, 10(2), 78–92.
- Mardiana, T. (2022). *Anak sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2015). *Pengantar hukum acara pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, F. (2020). *Kesehatan lingkungan sosial dan ancaman narkotika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purnomo, H. (2020). Stigmatisasi sosial dalam penanganan anak bermasalah hukum. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(3), 201–215.

- Setiawan, R. (2020). *Rehabilitasi dan relasi sosial bagi anak pecandu narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suryani, N. (2019). Perkembangan fisik dan psikologis anak serta kerentanan narkoba. *Jurnal Kesehatan Anak*, 7(2), 88–99.
- Suryani, N. (2021). Modal sosial dan kesehatan lingkungan komunitas. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(3), 44–58.
- Wahyuni, S. (2021). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.